



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN NEGERI KARANGASEM

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KARANGASEM

NOMOR: KEP-16/N.1.14/Cr.3/01/2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENUGASAN TIM PELAKSANA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KARANGASEM TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KARANGASEM,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kejaksaan Tinggi Bali Tahun 2024, dipandang perlu membentuk Tim SAKIP Kejaksaan Negeri Karangasem;
- b. bahwa sebagai pelaksanaannya, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem.
- Mengingat: : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2016, dan kedua dengan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2021;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019, kedua dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021, dan ketiga dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BALI TENTANG PENETAPAN DAN PENUGASAN TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KEJAKSAAN TINGGI BALI TAHUN 2024.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh BSR



- KESATU : Menetapkan dan menugaskan Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Tinggi Bali Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Tinggi Bali bertugas:
- a) Menyusun dokumen-dokumen SAKIP Tahun 2024;
 - b) Melaporkan/mengunggah dokumen SAKIP pada sistem aplikasi SAKIP Kejaksaan Agung dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia:
 - 1) Rencana Strategis;
 - 2) Indikator Kinerja Utama;
 - 3) Rencana Kerja;
 - 4) Penetapan Target Kinerja;
 - 5) Perjanjian Kinerja;
 - 6) Rencana Aksi;
 - 7) Laporan Kinerja;
 - 8) Daftar Pelaksanaan Anggaran;
 - 9) Pohon Kinerja dan Cascading;
 - 10) Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Internal;
 - 11) Hasil Evaluasi AKIP Internal;
 - 12) Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi.
- KETIGA : Tim Pelaksana Sistem Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan Tinggi Bali bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Amlapura

pada tanggal 11 Januari 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KARANGASEM,



SUWIRJO, S.H., M.H.

Jaksa Madya NIP. 19690524 199703 1 002



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KARANGASEM
NOMOR: KEP-16/N.1.14/Cr.3/01/2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENUGASAN TIM PELAKSANA SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI
LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KARANGASEM TAHUN
2024.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem	Pengarah
2.	Kepala Subbagian Pembinaan	Ketua
3.	Kepala Urusan Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Sekretaris
4.	Kepala Urusan Perlengkapan, Data Statistik Kriminal Teknologi Informasi dan Perpustakaan	Anggota
5.	I Gusti Ayu Intan Candraningrat (Pengawal Tahanan/Narapidana)	Anggota
6.	Ni Made Ari Meliana Sativa Sandi (Pengelola Penanganan Perkara)	Anggota
7.	I Putu Ari Susila, A.Md.T. (Pengolah Data Intelijen)	Anggota
8.	Ananda Novilia Putri Utami (Pengawal Tahanan/Narapidana)	Anggota
9.	Koming Ayu Triana Dewi (Pengadministrasi Penanganan Perkara)	Anggota
10.	Luh Putu Devi Sidika Handayani (Pengelola Penanganan Perkara)	Anggota
11.	I Gusti Nyoman Heri Pratama, A.Md. (Petugas Barang Bukti)	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KARANGASEM,



SUWIRJO, S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP. 19690524 199703 1 002

